



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.100/C.01.01/II/2024

Semarang, 20 Februari 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 13 s.d. 16 Maret 2024

Tempat : Hotel Grand Arkenso Parkview - Semarang

Jl. Kh Ahmad Dahlan No.2, Karangkidul, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kab. Pemalang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si

NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pemalang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor : 073.3 / 635 / Setwan
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, kami Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mengharapkan kerjasama dengan LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu - Sabtu
Tanggal : 13 - 16 Maret 2024
Tempat : Semarang

Adapun fasilitas yang kami harapkan untuk setiap peserta adalah Akomodasi, Konsumsi, Materi, Surat Rekomendasi, Sertifikat, Narasumber yang berkompeten, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDM Kemendagri serta pendampingan selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pemalang, 23 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG



Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19720212 199203 1 004

Tembusan : Kepada Yth

1. Kasubbag TU pada Bagian Umum dan Keuangan Sekret. DPRD Kab. Pemalang;
2. Arsip.



**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PEMALANG**



**ANTARA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

Nomor : 175/140/Setwan
Nomor : 2.101/C.06.04/II/2024

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sodik Ismanto, SH, MH
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Beji, Taman, Pemalang

Bertindak Sebagai Pihak Pertama

II. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
Jabatan : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang 50233

Bertindak Sebagai Pihak Kedua

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan perjanjian kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang yang selanjutnya dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama Para Pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung kegiatan Para Pihak dalam mengoptimalkan kemampuan dan pelaksanaan program kerjasama dimaksud.

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis;
- b. Materi;
- c. Pembicara;
- d. Metode;
- e. Waktu dan jadwal pelaksanaan;
- f. Konsumsi;
- g. Sertifikat;

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pihak Pertama, berkewajiban untuk :
 - a. Mengadakan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama dengan Pihak Kedua yang waktu dan tempat diatur oleh kedua belah pihak;
 - b. Mengirimkan para peserta Bimbingan Teknis dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang sebagaimana Surat Perintah terlampir;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Para Pihak dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya;
 - d. Memfasilitasi biaya kontribusi untuk masing-masing peserta sebagaimana surat penawaran.
- (2) Pihak Kedua (Panitia Penyelenggara / Universitas 17 Agustus 1945 Semarang), berkewajiban:
 - a. Bersedia menyediakan narasumber sesuai kompetensi, bidang dan keahliannya terkait dengan tema Bimbingan Teknis atau kegiatan lainnya;
 - b. Melakukan koordinasi terhadap segala hal yang berkenaan dengan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
 - c. Bersama-sama dengan Pihak Pertama dan instansi terkait dalam upaya melakukan pemecahan dan penyelesaian masalah terhadap Bimbingan Teknis DPRD serta menentukan waktu pelaksanaan;
 - d. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikat ke dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang serta bermaksud untuk menjadikan hasil Bimbingan Teknis sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mewujudkan Tri Fungsi DPRD;

- e. Menyiapkan materi, narasumber, moderator, metode pembelajaran, konsumsi, sertifikat dan kuitansi yang ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara sebagai pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bagi masing-masing peserta Bimbingan Teknis;
- f. Sertifikat sebagai dimaksud huruf (e), penyelesaian administrasinya menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- g. Menyusun laporan akhir kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

Pasal 4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Maret 2024 dengan tempat sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5 Materi

Materi Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 Huruf e meliputi :

- a. Sinergi DPRD terhadap Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Peran DPRD Dalam Evaluasi Kebijakan Daerah;
- c. Urgensi LKPJ Dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
- d. Emotional and Spiritual Quotient (*ESQ*).

Pasal 6 Model Pembelajaran

Metode pembelajaran Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab atau kegiatan lainnya sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 7 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pemalang yang akan diberikan kepada Pihak Kedua sebagai Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis.

**Pasal 8
Masa Berlaku**

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada saat selesainya pelaksanaan kegiatan Bintel dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan Para Pihak.

**Pasal 9
Perselisihan**

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili penyelesaian di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 10
Addendum**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan Para Pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pihak Pertama
Sekretaris DPRD Kab. Pemalang**



**Sodik Ismanto, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730413 199403 1 006**

**Pihak Kedua
Rektor Universitas 17 Agustus 1945
Semarang**



**Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NID. 0603075501**